



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 110 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL
BYLAWS) UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat nomor: 00192/UN10.C0101/RHS/PA.00/2024 tentang Hasil Reviu Perubahan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Universitas Brawijaya dari Satuan Pengawas Internal, perlu merubah Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Universitas Brawijaya tidak sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan Universitas Brawijaya sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Universitas Brawijaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
15. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Nomor 2/V/PB/2013 dan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 713);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1088);

18. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
19. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);
20. Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 51);
21. Peraturan Rektor Nomor 86 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Khusus (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 107);
22. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BYLAWS*) UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ pengelola usaha UB yang merupakan induk dari Badan Usaha milik UB yang bertugas mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum
4. Rumah Sakit UB yang selanjutnya disebut RSUB adalah unit kerja khusus pelaksana fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan pelayanan rujukan, serta dimanfaatkan untuk fungsi pendidikan, pelatihan, dan penelitian bidang kedokteran.

5. Direktur adalah Direktur RSUD.
6. Direksi RSUD adalah Direktur dan wakil direktur sebagai pemimpin yang berwenang dan mempunyai tanggung jawab penuh atas pengelolaan operasional di RSUD.
7. Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada RSUD yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakit.
8. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (*corporate bylaws*) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (*medical staff bylaw*) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
9. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah setiap orang yang bekerja sebagai penggerak, pemikir, perencana, dan pelaksana organisasi RSUD.
10. Komite Medik adalah wadah non-struktural RSUD yang bertugas untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar profesionalisme staf medis di RSUD terjaga melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu, dan pemeliharaan etika serta disiplin profesi medis.
11. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural RSUD yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi pemeliharaan etika, dan disiplin profesi.
12. Komite Tenaga Kesehatan Lain adalah wadah non-struktural RSUD yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan selain tenaga medis dan keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi pemeliharaan etika, dan disiplin profesi.
13. Komite Etik dan Hukum adalah wadah non-struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etika pelayanan RSUD, penyelesaian masalah etika RSUD dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan RSUD, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi RSUD, kebijakan yang terkait dengan "hospital bylaws" dan "medical staf bylaws", dan gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di RSUD.
14. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah suatu wadah non-struktural yang dibentuk RSUD dalam melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi.
15. Komite Farmasi dan Terapi adalah wadah non-struktural yang merupakan penasihat bagi staf medik yang secara organisasi bertindak sebagai garis komunikasi atau penghubung antara staf medik dan instalasi farmasi RSUD.
16. Komite Mutu, Manajemen Risiko, dan Keselamatan Pasien adalah wadah non-struktural yang dibentuk oleh RSUD untuk menjaga keselamatan pasien dan mutu layanan RSUD dengan menjalankan manajemen risiko dalam seluruh aspek pelayanan yang disediakan oleh RSUD, dengan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan, norma, etika, dan budaya serta berdasarkan prinsip efektif dan efisien.

17. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja RSUB adalah wadah non-struktural RSUB yang mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi SDM, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan RSUB melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat bekerja di RSUB.
18. Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola manajemen RSUB.
19. Kelompok Fungsional Keperawatan yang selanjutnya disingkat KFK adalah sekelompok tenaga keperawatan RSUB.
20. Kelompok Fungsional Tenaga Kesehatan lain adalah sekelompok tenaga kesehatan selain tenaga medis dan keperawatan di RSUB.
21. Satuan Pengawas Internal RSUB yang selanjutnya disingkat SPI RSUB adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan internal RSUB.
22. Unit Kerja adalah tempat seluruh staf menjalankan profesinya. Unit Kerja dapat berbentuk unit, instalasi, bagian, bidang, divisi atau departemen.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 November 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 133